

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perhitungan penetapan nilai restitusi terhadap korban tindak pidana pornografi yang diterapkan oleh LPSK dihitung berdasarkan kerugian materiil dan immateriil sesuai peraturan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan juga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Perhitungan kerugian materiil dihitung dari segala kerugian yang dialami korban akibat terjadinya tindak pidana tersebut, seperti hilangnya kekayaan, biaya pengacara, biaya medis baik yang telah dilakukan ataupun proyeksi, biaya perjalanan ke kantor kepolisian selama penyelidikan, biaya perjalanan sidang ke pengadilan dan termasuk juga biaya konsumsi selama proses berlangsungnya perkara tersebut.
2. Perhitungan Penetapan Nilai Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Pornografi yang ditetapkan Oleh Hakim pada dasarnya tetap mempertimbangan surat keputusan penetapan nilai restitusi yang dikeluarkan oleh LPSK, akan tetapi hakim memiliki penilaian tersendiri dengan mempertimbangkan adanya pelaku lain yang tidak atau belum diadili pada saat itu, sehingga hakim berpendapat bahwa apabila seluruh nominal restitusi yang telah dihitung oleh LPSK sejumlah Rp42.821.500,00 (Empat puluh dua juta delapan ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah) dibebankan seluruhnya terhadap para terdakwa

sangatlah berat mengingat hakim berkeyakinan masih ada pelaku lain yang harus diadili. Oleh karena itu dalam Nilai restitusi yang ditetapkan oleh hakim dalam putusan Nomor: 128/Pid.B/2023/PN Pnn, 129/Pid.B/2023/PN Pnn, 130/Pid.B/2023/PN Pnn, 131/Pid.B/2023/PN Pnn, 132/Pid.B/2023/PN sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayar masing-masing terdakwa dinilai akan menjadi lebih besar daripada yang ditentukan LPSK apabila nantinya terdapat pelaku lain yang diadili.

3. Penetapan nilai restitusi oleh hakim terhadap korban tindak pidana pornografi dalam perspektif teori keadilan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan korektif. Meskipun terdapat pelanggaran hak dan kerugian yang dapat diukur, restitusi yang diberikan oleh hakim tidak sepadan dengan nilai kerugian yang telah dihitung oleh Tenaga Ahli LPSK, serta tidak proporsional dengan tingkat penderitaan korban. Alasan hakim bahwa terdapat pelaku lain yang belum diadili tidak menghapus tanggung jawab pelaku yang telah terbukti bersalah. Selain itu, tidak adanya orang yang dijadikan Daftar Pencarian Orang (DPO) dalam berkas perkara menunjukkan bahwa tidak ada orang lain yang akan diadili selanjutnya. Oleh karena itu, putusan ini belum memenuhi keseluruhan dari lima syarat keadilan menurut Aristoteles yaitu terdapat pelanggaran hak yang seharusnya diperoleh, adanya upaya pembetulan (pengembalian) hak, kerugian dapat diukur, pembetulan dapat diukur (sepadan), dan berdasarkan proporsional. Sehingga nilai restitusi tersebut belum dapat memberikan keadilan serta perlindungan maksimal terhadap hak korban.

B. Saran

1. Untuk menjamin pemenuhan hak korban tindak pidana pornografi atas restitusi, perlu dilakukan penguatan regulasi teknis terkait standar penilaian kerugian materiil dan immateriil yang dialami korban. Selain itu, diperlukan peningkatan efektivitas pelaksanaan putusan restitusi, termasuk penguatan koordinasi antar lembaga serta perlunya mekanisme kompensasi dari negara apabila pelaku tidak mampu membayar.
2. Diperlukan adanya kebijakan agar tidak terjadi lagi disparitas yang berlebihan antara Hakim dan LPSK dalam menetapkan restitusi bagi korban, selain itu Hakim harus memprioritaskan prinsip keadilan bagi korban dan tidak menjadikan keberadaan pelaku lain yang belum diadili sebagai alasan utama untuk mengurangi tanggung jawab terdakwa yang telah terbukti bersalah.
3. Hakim merupakan harapan terakhir bagi korban selaku pencari keadilan, oleh karena itu hakim diharapkan harus mampu untuk mengukur apakah putusan yang dijatuhkan telah sesuai dengan perbuatan pelaku terhadap korban dan hakim juga harus memperhatikan keadilan substansial yang hidup dimasyarakat.